ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA

(STUDI KASUS DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN)

SKRIPSI

Oleh:

Syauqie Fuady

NIM. C01215032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Syauqie Fuady
NIM	: C01215032
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Yuridis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Entang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2019
Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
CD2C9AFF711087873
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Syauqie Fuady
NIM. C01215032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)" yang ditulis oleh Syauqie Fuady NIM. C01215032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019
Pembimbing

Dr. Makinuddin, SH, MA.g.
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syauqie Fuady NIM. C01215032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag.	Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.
NIP. 195908081990011001	NIP. 197803102005011004
Penguji III	Penguji IV
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si	Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 197809202009111009	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 16 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Syauqie Fuady
NIM	: C01215032
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Syauqie.F@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA (STUDI KASUS DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 April 2019
Penulis

(Syauqie Fuady)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)"** ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal (*social legal research*). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan wawancara sebagai sumber data primer dan ditunjang dengan sumber data sekunder dengan mengumpulkan serta membaca dokumen-data yang relevan. Kemudian data yang dikumpulkan diolah dengan editing dan pengkodean. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang disebabkan kurangnya sosialisasi prosedur pendaftran nikah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah sesuai perundang-undangan. Di samping itu juga karena kebiasaan masyarakat khususnya di desa Karang entang yang lebih memilih melangsungkan akad nikah ke Kyai atau Ulama diluar KUA tanpa mengundang atau melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN) meskipun setelahnya didaftatkan juga perkawinannya. Secara Yuridis pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan juga proses pencatatan nikah yang dilakukan pada kasus tersebut yang mana melaksanakan akad nikah terlebih dahulu yang setelahnya didaftarkan ke KUA itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

Sejalan dengan uraian diatas, maka: pertama,bagi masyarakat, hendaknya mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur pencatatan nikah yang sesuai perundang-undangan sebelum melakukan pendaftaran nikah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti adanya kesalahan dan manipulasi data. Kedua Bagi klebun/kepala desa, hendaknya menghimbau kepada masyarakatnya untuk melakukan prosedur pencatatan nikah sesuai perundang-undangan agar bisa terealisasinya aturan tentang prosedur pencatatan nikah. Ketiga, Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kwanyar, mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam kerja mereka dalam prosedur pencatatan nikah meraka dan hendaknya mensosialisasikan prosedur pencatatan nikah kepada masyarakat secara menyeluruh di wilayah kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II: PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan dasar hukum perkawinan

1. Pengertian Perkawinan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Perkawinan 21
B. Pencatatan perkawinan
1. Hukum Pencatat Perkawinan..... 24
2. Fungsi Mencatatkan Perkawinan..... 33
3. Akibat Tidak Mencatatkan Perkawinan..... 36
C. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan di Indonesia 38
D. Proses dan Prosedur Pencatat Perkawinan 54

BAB III:PELAKSANAAN AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Desa Karang Entang 68
2. Profil KUA Kecamatan Kwanyar 72
B. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Akad Nikah di Desa Karang Entang 76
2. Prosedur Pendaftaran Nikah..... 78

BAB IV:ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA (STUDI KASUS DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN)

A. Analisis Akad nikah Yang Tidak Dilangsungkan Di Hadapan Pegawai PencatatNikah KUA 83
B. Analisis Yuridis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA..... 88

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran..... 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jumlah pernikahan Se-Kecamatan Kwanyar Tahun 2017-2018 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi manusia, keberadaan pasangan merupakan anugerah yang teramat indah nan mengagumkan. Karena tanpa pasangan, seorang akan terjebak dalam ruang hampa dan kekosongan. Ia akan merasa gundah dan gelisah, kendati ia hidup di surga sekalipun.[1] Selanjutnya, hasrat dan keinginan haruslah tersalurkan pada jalan jalan yang semestinya. Sebab jika tidak, ia akan menyebabkan hati menjadi gundah dan merana. Namun begitu, sekadar menyalurkan pada jalan yang semestinya saja tidak cukup. Artinya, selain disalurkan pada jalan yang benar, hasrat dan keinginan untuk menjalin cinta-kasih itu haruslah disalurkan dengan cara yang benar pula. Maka oleh sebab itulah Islam menganjurkan pemeluknya untuk mengukuhkan jalinan cintanya dalam ikatan suci pernikahan.[2]

Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik dan tidak aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia. Degan demikian, hubungan antara laki-

[1] Mukhtar Syafaat, *Kado Untuk Istri* (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2015), 12.
[2] Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.[4]

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.[5]

Sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam

---

[3] Slamet Abidin, *Fiqih Munahakat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.
[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 2-3
[5] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan pribadi maupun dalam dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri tidak mungkin mengingkari suaminya. Di samping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai negeri dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.[6]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan *"Maslahah-mursalah"* dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maslahah–mursalah* ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Alquran atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yayang berlaku seperti dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.[7]

---

[6]Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 66.
[7] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan tadi, dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (3) yakni Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat 1) Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Sedangkan ayat 2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

Namun, pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada masyarakat yang melangsungkan akad nikah yang tidak di hadapan pegawai pencatat nikah KUA.

Termasuk halnya yang terjadi pada salah satu masyarakat desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ini, adalah akad nikah yang dilaksanakan bulan Juni 2017 yang mana tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA. Dengan alur mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah ke KUA kemudian melangsungkan akad nikah diluar KUA kecamatan yang tidak di hadapan pegawai pencatat nikah KUA. Setelah itu, mendatangi KUA untuk melakukan pemeriksaan dokumen serta penandatanganan akta nikah tanpa adanya pengulangan akad. Beberapa hari kemudian dilaksanakan acara *walīmatul 'urshy*. Dan datang ke KUA kembali untuk pengambilan buku nikah.

Dengan adanya persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan tanpa dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah dan mengkaji secara yuridis pelaksanaan akad yang terjadi di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rendahnya pengetahuan masyarakat desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tentang prosedur pencatatan perkawinan
b. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
c. Analisis yuridis terhadap akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
d. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA maupun aparat desa tentang Pencatatan Perkawinan khususnya akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan.
e. Kurangnya pedulinya masyarakat dalam prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dalam hukum di Indonesia
f. Kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dan pejabat desa.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yaitu:

a. Pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
b. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian terdahulu penulis menemukan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul " Analisis maslahah terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" di tulis oleh Hawa' Hidayatul Hikmiyah (2017). Kasus dalam skripsi ini adalah ada seorang suami dan istri telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan oleh kyai daerah setempat, sebulan kemudian ia berdua (suami dan istri) mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengikuti prosedur alur pendaftaran nikah yang telah ditetapkan. Setelah mengikuti alur untuk tata laksana pencatatan perkawinan yang ketiga yakni pemeriksaan data atau biasa yang disebut dengan rafak. Hal ini akan dilaksanakan akad nikah ulang di rumah calon istri, ketika pak mudin dan penghulu sudah datang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap melakukan akad nikah ternyata dari pihak kyai yang menikahkan secara siri tersebut tidak setuju adanya nikah ulang karena pada hakikatnya nikahnya telah sah menurut Islam. Dan ketika suami dan istri tersebut meminta buku nikah ke penghulu namun penghulu tersebut tidak memberikannya karna suatu pernikahan yang sah itu apabila dilakukan secara hukum Islam dan diakui oleh negara dalam artian akad nikahnya tersebut ada dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Dengan adanya penolakan akad nikah ulang tersebut pada akhirnya penghulu dan pak mudin meninggalkan rumah kediaman istri. Suatu ketika sekitar 5 bulan kemudian suami dan istri tersebut melakukan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Krian dengan melakukan prosedur nikah mulai awal.[8]

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah dalam pelaksanaan praktek akad nikahnya sama-sama tidak dilangsungkan dihadapai PPN . Perbedaannya antara lain adalah dilakukannya pengulangan akad pada kasus skripsi tersebut , sedangkan dalam kasus skripsi ini pengulangan akad tersebut tidak dilakukan dan juga dalam skripsi tersebut analisisnya ditinjau dari sisi maslahah, sedangkan skripsi ini ditinjau dari sisi yuridis.

2. Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Tajdidun Nikah Di Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang" ditulis oleh Ali Rosyidi (2008)

[8]Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Analisis Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--Uin Sunan Ampel ,Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dibahas adanya nikah sirri yang dilaksanakan oleh sebagian warga di wilayah kecamatan Sale tanpa memberitahukan kepada pihak KUA. Pernikahan semacam ini menurut pihak KUA telah melanggar peraturan pernikahan yang ada. Akibat dari adanya pelanggaran ini, maka harus diadakan pembaharuan nikah atau disebut dengan tajdidun nikah.

Persamaannya adalah adanya akad nikah yang tidak disaksikan PPN sebelum dilakukannya tajdidun nikah. Sedangkan perbedaannya dalam kasus skripsi tersebut dilakukannya tajdidun nikah sedangkan dalam skrpsi ini tidak dilakukan. [9]

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini lebih mengkaji kepada analisis yuridis terhadap akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan PPN KUA di desa Karang entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sehingga jelas penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

[9] http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-alirosyidi-4016-1-2103224-_.pdf diakses tanggal 15 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya di dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan diluar KUA.
2. Kegunaan secara praktis , yaitu diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa dan KUA dalam meningkatkan kualitas kerja di masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan terutama yang ingin melangsungkan akad nikah diluar KUA.

G. Definisi Operasional

1. Yuridis adalah Aturan-aturan tentang pencatatan nikah dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, & Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

2. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[10]
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. [11]

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis non doktrinal/ *social legal research* yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori, mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang di teliti.[12] Sedangkan Pendekatannya adalah studi kasus yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu

---

[10] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press), 334.

[11] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pada ketentuan umum.

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus, peristiwa, orang dan konteks tertentu secara mendalam dan intensif.[13]

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[14] Adapun data primer terdiri atas :

      1) Kepala KUA Kecamatan Kwanyar
      2) Kepala Desa Karang Entang
      3) Tokoh masyarakat di Desa Karang Entang
      4) Mempelai Suami.

   b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[15] Di antaranya adalah:

      1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
      2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
      3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
      4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

---

[13] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014). 172.
[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... ,121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara (*Interview*)

Menurut Denzin & Lincoln (1994: 353) interview merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Dalam situasi ini jawaban-jawaban diberikan. Maka wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa interaksional yang khusus. Metoda tersebut dipengaruhi pewawancara. Termasuk ras, kelas, kesukuan, dan gender.[16]

Dalam metode wawancara ini guna mendapatkan informasi tentang pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah di desa Karang Entang peneliti melakukan wawancara kepada :

1) Kepala KUA Kecamatan Kwanyar
2) Kepala Desa Karang Entang
3) Tokoh masyarakat di Desa Karang Entang
4) Mempelai Suami

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

[16]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ..., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *"content analysis"*.[17] Menurut Weber, kajian isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memenfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.[18]

Melalui studi dokumen ini peneliti menelaah dokumen PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan siolah. Pengolahan data (data processing) mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Mengedit Data (*To Edit atau Editing*).

   Kegiatan editing adalah kegiatan memeriksa atau meneliti data yang sudah terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak; apakah jawaban yang diberikan itu benar atau salah atau kurang tepat.

2. Mengkodekan data (*Coding*)

---

[17] Ibid., 178.

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel yang dikumpulkan datanya. [19]

5. Teknik Analisis Data

Lexy J. Meleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.[20] Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[21] Jadi, dalam penelitian ini deskriftif analitis di gunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA. Sedangkan pola pikir penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu seorang/pemikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.[22] Dengan diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum berkenaan dengan pelaksanaan praktek akad nikah yang tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA di Desa Karang Entang yang kemudian di tinjau dari perspektif PP No. 9 Tahun 1975,

---

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ..., 165.
[20] Ibid., 205.
[21] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), 63.
[22] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualititatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana, 2014), 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang selanjutnya diambil kesimpulan.

I. Sitematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pencatatan perkawinan di Indonesia, yang diantaranya memuat hukum & dasar perkawinan, hukum pencatatan perkawinan, fungsi mencatatkan perkawinan & akibat tidak mencatatkan perkawinan, aturan pencatatan perkawinan dalam hukum yuridis antara lain PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

Bab III, Pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, yang memuat hasil penelitian terhadap pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Bab IV, Analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, yakni analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan bagaimana pelaksanaan akad nikah seorang yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Bab V, Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi penelitian ini, dan diakhir dengan saran yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikāh* yang bermakna *al-waṭi' dan al-ḍammu wa al-tadākhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-ḍammu wa al-jam'u*, atau *'ibārat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para Ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut: "Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wat'i, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan nasab keturunan atau sepersusuan. Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah: "Akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtā'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".[23]

Beberapa pendapat ulama dalam Ensiklopedia Hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan: 1996, hal. 1329) antara lain: kalangan Syafi'iyah memandang perkawinan sebagai "akad atau perjanjian yang mengandung kebolehkan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau

[23] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin". Sedangkan ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'". Sedangkan abu Zahrah mengemukakan bahwa definisi nikah "aqad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya".[24]

Keterangan diatas menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah dalam memberi definisi menekankan kepada hakekat akad bila dihubungkan dengan kehidupan suami-istri sesudah dilaksanakannya ikatan (ijab-qabul), yaitu kebolehan bergaul (berhubungan seks) karena sebelum adanya ikatan mereka tidak diperkenan melakukannya. Pandangan ini esensinya sama dengan pandangan ulama Hanafiyah meskipun redaksionalnya berbeda. Sedangkan abu Zahrah selain menekankan pada kebolehan melakukan hubungan seksual antara suami istri juga menjelaskan adanya akibat hukum nikah yakni hak dan kewajiban antara keduanya.[25]

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 pengertian perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Ada beberapa rumusan yang sangat penting

[24] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[25] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan dalam definisi yang ditulis dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut yaitu:

a. Dipergunakan kata: "seorang pria dengan seorang wanita" maksudnya bahwa perkawinan hanyalah antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis.
b. Dipergunakan kata: "sebagai suami isteri" maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dua jenis kelamin berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
c. Disebutkan juga tujuan perkawinan yaitu: "membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal" maksudnya menafikan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu (temporal) seperti kawin *mut'ah*, kawin *tahlīl*.
d. Disebut pula dalam definisi teresbut: "berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", maksudnya perkawinan itu dalam Islam adalah suatu peristiwa agama dan dilakukannya untuk mentaati perintah Allah Swt..

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan definisi pernikahan. Yaitu, "akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Digunakan kata: "mitsaqon ghalizhan" maksudnya akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat, religious, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah Swt..[26]

[26] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam anjuran melangsungkan pernikahan kepada pemeluknya dapat dilihat dalam tebaran ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw. . Diantaranya firman Allah Swt. adalah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nūr[24]:32)[27]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S. An-Nisā' [04]:03)[28]

Sementara itu, Rasulullah Saw. sendiri tidak hanya memberi teladan menikah. Malah dalam banyak kesempatan, beliau sering menganjurkan dan memotivasi umatnya. Di antarannya adalah hadis:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ

[27] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 494
[28] Ibid., 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [‘Umar bin Hafṣ] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'mash] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Ibrahim] dari ['Alqamah] ia berkata; Aku berada bersama [Abdullah], lalu ia pun ditemui oleh ‘Uthman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. ‘Uthman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka menikahlah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.[29]

Dituturkan juga dari Anas ibn malik r.a dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sa'īd bin Amir Abu Maryam] Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] Telah mengabarkan kepada kami [Humaid bin Abu Humaid Aṭ-Ṭawil] bahwa ia mendengar [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi Saw. dan bertanya tentang ibadah Nabi Saw. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal

[29] Ahmad, *Fatḥu al-Bāri Juz 9* (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Saw. bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah satu dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah Saw. kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku."[30]

Di Indonesia perkawinan diatur dalam kitab Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Disamping Undang-undang tentang perkawinan, diberlakukan juga Kompilasi Hukum Islam sebagi Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991, buku 1 tentang hukum perkawinan, yang berfungsi sebagai hukum materiil dan menjadi buku pegangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Diantaranya dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 5 ayat (1) KHI

[30]Ahmad, *Fatḥu al-Bāri Juz 9*...,5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". [31]

B. Pencatatan Perkawinan

1. Hukum Pencatatan Perkawinan

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya; hak-hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain. [32]

Sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khusunya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. Karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis *receptie* yang dimotori Snouck Hurgrounje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang

---

[31]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 6.
[32]Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan.[33]

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 itu dilihat dari segi hukum Islam sudah memadai, karena akad nikah sebagai penentu sahnya perkawinan dijamin kelangsungannya. Namun demikian, karena soal sahnya perkawinan menurut Pasal 2 (1) itu masib dituntut oleh ayat 2 nya yakni harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukum fikih sendiri tidak pernah mengatur soal pencatatan perkawinan, muncul perbedaan pendapat dikalanagan umat Islam mengenai keabsahan atau perlu tidaknya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam.[34]

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih-sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat nikah (PPN) sebagai petugas yang diserahi tugas untuk mencatat perkawinan itu. Belum lagi, apabila ada oknum ang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mecari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah

[33] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok : PT Rajagrafido Persada, 2013), 92.
[34] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuttutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak.[35]

Pendapat lain, menganggap pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan, apalagi dewasa ini, merupakan pendapat umum umat Islam. Alasan pendapat ini, pada umumnya, adalah untuk menegakkan ketertiban yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya ketika menghadapi pembagian harya peninggalan kelak, atau untuk pembuktian kalau mereka pergi ke luar negeri atau menginap si sebuah hotel. Apalagi untuk keperluan pergi menunaikan ibadah haji. [36]

Demikian halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi menjelaskannya dalam pasal 5 ayat (1): "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat". Ayat (2) pasal ini menyatakan: "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 92 93.
[36] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*..., 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954" [37]

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ayat (2) pasal ini berbunyi: "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".[38]

Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. [39]

---

[37] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam..*, 335.
[38] Ibid., 335-336.
[39] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*,93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan pencatatan perkawinan secara eksplisit memang tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah (Hadis) sebagai pokok hukum Islam. Karena itu untuk menentukan status hukum pencatatan perkawinan, adalah kewenangan ijtihad. Kalau dilihat dari segi ijtihad, dasar hukum pencatatan perkawinan itu dapat dihubungkan dengan qiyas dan maslahah mursalah. Metode ijtihad yang pertama adalah qiyas, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan qiyas menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan keadaan perkara yang tidak ada nash dan ketentuan hukumnya dengan keadaan perkara yang ada nash dan ketentuan hukumnya karena pada dua perkara tersebut terdapat illat hukum yang sama. [40] Kalau qiyas sebagai dasar hukumnya , caranya adalah menyamakan hukum pencatatan perkawinan yang belum ada hukunmya dalam Alquran dengan hukum pencatatan utang piutang. Dalam Alquran Allah Swt. berfirman:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[40] Beni Ahmad Saebani & Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[41]

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia. Kedua peristiwa tersebut, yakni pencatatan utang-piutang dan pencatatan perkawinan mempunyai maksud yang sama, menguatkan persaksian dan menghindari keraguan atau kesulitan yang mungkin terjadi di kemudian hari.[42]

[41] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 59-60
[42] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*..., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ijtihad yang kedua dengan *Maṣlaḥat Mursalah*, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan definisi *Maṣlaḥat Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[43] Dalam kaidah hukum Islam ini , pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi teganya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan."[44]

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya"[45]

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan *istiṣlāh* atau *Maṣlaḥat Mursalah.* Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan

[43] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Predana Media, 2005), 149.
[44] Abu Bakar, *Farāidul Bahiyah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2009), 48
[45] Ibid.,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan ayat yang dikutip diatas, dapat dilakukan analogi (*qiyās*), karena ada kesamaan *'illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.[46]

Dengan analisis tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyās* atau *Maṣlaḥat Mursalah* yang menurut al-Syathiby merupakan dalil *qaṭ'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqrā'i*). *Allah a'lam.*[47]

Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad inshā'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah *"menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"*. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, *suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.* Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus dimana. Apakah dirukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa diduga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun

[46] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...,101-102
[47] Ibid., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari Alquran dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegralkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.[48]

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan negara. [49]

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 selain bersifat uiversal, yaitu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, juga bersifat deferential dari sisi sah tidaknya perkawinan yang sangat tergantung pada hukum agama masng-masing. Amanat ketentuan ini adalah menciptakan perkawinan berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang berarti negara republik Indonesia tidak boleh terjadi hukum perkawinan yang bertentanagan

[48] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 135-136
[49] Ibid., 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang Islam. Dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani dan seterusnya. Jadi peristiwa perkawinan menurut agama masing-masing merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh peristiwa penting seperti pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut agama masing-masing [50]

Oleh karena itu perlu dibedakan beberapa istilah tentang perkawinan tidak dicatat, perkawinan tidak dicatatkan dan perkawinan sirri. Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan perkawinan sirri, perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan 'perkawinan tidak dicatat' dan 'perkawinan tidak dicatatkan' berbeda dari sisi adanya unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinan. [51]

2. Fungsi Mencatatkan Perkawinan

Lembaga pencatatan perkawinan merupaan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban huku, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni

[50] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 54-55.
[51] Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. [52] Adapun manfaat represif Akta Nikah adalah sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal Ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[53]

Fungsi pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. [54]

Perlunya dilakukan pencatatan perkawinan dapat pula dilihat melalui kaidah-kaidah fiqhiyah berikut ini:

1. اَلضَّرَارُ يَزَالُ yang artinya kemudharatan (hal-hal yang membahayakan) itu harus dihilangkan. Menurut kaidah ini, pencatatan perkawinan penting

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ..., 94.
[53] Ibid., 99.
[54] Neng Djubaidah, *Percatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang akan timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. تَصَرُّفُ الْاِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. Kebijakan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian-kerugian akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Kebijakan yang jelas berorientasi pada kemaslahatan keluarga khususnya dan masyarakat luas umumnya ini menuntut masyarakat untuk menaati dan menjalankannya sebagaimana telah ditentukan dalam aturan hukum.

3. مَالَايَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ yang artinya sesuatu kewajibann yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula. Pencatatan nikah merupakan upaya administratif untuk menghindarkan penyangkalan yang mungkn terjadi di kemudian hari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Meskipun masih perdebatan tentang apakah pencatatab termasuk rukun akad nikah, tetapi semua sepakat bahwa pencatatan perkawinan sebagai upaya administrasi perkawinan termasuk penyempurna akad perkawinan. Ketika suatu akan perkawinan yang terdiri dari unsur-unsur yang wajib ada didalamnya dikatakan tidak dapat sempurna tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan ini juga menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan.[55]

3. Akibat Tidak Mencatatkan Perkawinan

Akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentang keabsahan perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adalah perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, melalui Pasal 5 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian melalui Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, baik UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya akibat hukum lainnya apabila status perkawinan yang tidak dicatatkan adalah isteri tidak bisa mengugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tujangan pensiun suami, ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian isteri sulit (tidak bisa) memperoleh perkaranya: harta

[55] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia...*, 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenangkenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan isterinya dan harta warisan) ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).[56]

Masalah perkawinan tidak dicatatkan bukan masalah sederhana, dan urusan personal namun menjadi isu hak-hak anak dan HAM, yang karenanya tidak lepas dari tanggungjawab dan peran Negara. Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai akibat langsung pada anak sebagai subyek hukum dan pribadi yang dijamin, diakui, dan dilindungi hak-haknya. Karena itu, permasalahan tersebut bukan hanya berkisar hukum keluarga semata namun berkenaan HAM dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah sebagai penanggungjawab pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan mendukung pemenuhan dan hak anak. Perkawinan secara diam-diam tidak kompatibel dengan hak anak, karenanya perkawinan tidak dicatatkan itu vis a vis dengan segenap aspek perlindungan anak, baik dalam relasi dan hal ihwal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak. Akibat dan hambatan yuridis yang timbul dari perkawinan tidak dicatatkan tidak adil jika dibebankan kepada anak-anak, oleh karena akibat dan resiko atas perkawinan tidak dicatatkan itu tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak. Negara mesti membuat melakukan perubahan hukum yang masih membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan pada

[56] Muhammad Rachardi, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Kekosongan hukum dalam berbagai persoalan yang muncul dari/akibat perkawinan tidak dicatatkan harus diatasi. Karenanya perlu kajian hukum dan harmonisasi hukum mengatasi permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk segala aspek yang melingkupinya termasuk perkawinan usia anak, penyelundupan hukum atas nama perkawinan, eksploitasi anak, anak tanpa akte kelahiran, penerlantaran anak, dan reaktualisasi hukum keluarga.[57]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Rukun perkawinan sama sekali tidak disinggung sama sekali tidak disinggung dalam UUP No.1 Tahun 1974, undang-undang ini hanya menyebutkan sayarat-syarat yang harus dipenuhi pada pasal 6 sampai pasal 12. Rukun perkawinan lebih jelas disebutkan dalam pasal 14 KHI yang menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Ketentuan tentang mahar tidak disebut dalam pasal 14 KHI tersebut sebagai bagian dari rukun nikah, KHI menyebut kewajiban suami untuk membayar mahar pada pasal 30 dan pada pasal 34 KHI ditegaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dalam menetapkan ketentuan syarat dan

[57] http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak diakses Sabtu 23 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun ini KHI menggunakan pendapat golongan Syafi'iyah yang tidak memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan. Ketentuan ini juga sejalan dengan Q. S Al Baqarah: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Ayat diatas, menurut Quraish shihab menunjukkan bahwa mahar bukanlah rukun akad nikah karena tidak harus disebutkan pada berlangsung.[58]

Adapun Rukun-rukun perkawinan dalam fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia:

1. Laki-laki dan perempuan yang akan kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan menolak perkawinan sesama jenis, seperti sesama laki-laki atau sama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Alquran. Adapaun syarat syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis jelamin, keberadaan, dan hasil lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syarat peminangan yang terdapat dalam Alquran dan

[58] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia...* , 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

2) Keduanya sama-sama beragama Islam
3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. [59]

Hukum perdata Islam di indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah persetujuan calon mempelai (Ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) KHI). Persetujuan ini penting, agar masing-masing suami dan istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara proposional. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (*sakīnah*) dan kebahagiaan (*sa'ādah*), berdasarkan *mawaddah wa raḥmaḥ*, dapat tercapai. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat sebelum akad nikah dilangsungkan.[60]

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah Saw., bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.[61]

---

[59] Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 64.
[60] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 57.
[61] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*... , 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dituturkan dari Ibn Abbas r.a bahwa Nabi Saw. bersabda,

Dituturkan dari Ibnu ‘Abbas dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sa'īd bin Manṣur] dan [Qutaibah bin Sa'īd] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Malik] Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), dia berkata; Saya bertanya kepada [Malik]; Apakah [Abdullah bin Faḍl] pernah menceritakan kepadamu dari [Nafi' bin Jubair] dari [Ibnu Abbās] bahwa Nabi Saw. telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis (perawan) di mintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."[62]

Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku [‘Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al-Qawaririy] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Harits] telah menceritakan kepada kami [Hisham] dari [Yahya bin Abi Kathir] telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] telah menceritakan kepada kami [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah menikahkan seorang janda hingga dimintai persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum dimintai izin." Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Apabila dia diam.".[63]

Berdasarkan dua kutipan hadis diatas. Kompilasi merumuskannya dalam 16 ayat (2): “Bentuk persetujuaannya calon mempelai wanita, dapat berupa

[62] Abi Zakariyya Yahya, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Juz 9* (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008), 201
[63] Ibid., 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selamanya tidak ada penolakan yang tegas".[64]

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hali itu adalah tepat, karena perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekadar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dan kedua belah pihak calon memepelai.[65]

Selain keempat syarat di atas ada satu syarat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran maupun hadis nabi, yaitu tentang batas usia perkawinan. Dalam UUP No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan : "Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencpai umur 16 tahun (enam belas) tahun." Ayat (2) pasal ini menyebutkan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita". KHI pasal 15 ayat (1) kemudian ikut mempertegas ketentuan tersebut yakni: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mecapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

[64] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 57-58.
[65] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*..., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[66]

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi, memang bersifat *Ijtihadiyah,* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fkih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat Al-Nisa' [4]:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَاكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS Al-Nisa' [4]:9)

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalālāh*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalm UU No.1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Secara metodologis, langkah penentuan usia didasarkan kepada metode *Maṣlaḥat Mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady,* yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena

[66] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan tahun 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."[67]

2. Wali nikah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki susatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam sebuah perkawinan wali diartikan sesesorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh memepelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[68]

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya bagi calon memepelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.[69]

Dituturkan dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullahn Saw. bersabda,

---

[67] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 60-61.
[68] Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 69.
[69]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu ‘Umar], telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Ibnu Juraij] dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah] dari [Aisyah] bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Jika dia telah digauli oleh suaminya maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah (pemerintah) yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali".[70]

Dituturkan dari Abu Burdah ibn Abu Musa r.a., dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)).

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr], telah mengabarkan kepada kami [Sharik bin Abdullah] dari [Abu Ishaq] dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Ishaq] dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basshār], telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] dan [Isrạil] dari [Abu Ishaq]: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Ziyād], telah menceritakan kepada kami [Zaid bin Hubaḇ] dari [Yunus bin Abu Ishaq] dari [Abu Ishaq] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) wali."[71]

Di syariatkan wali dalam pernikahan tentu saja memiliki alasan yang kuat. Bahwa pada umumnya wanita sangat tergesa-gesa dalam memilih pasangan

[70]Abi Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 352
[71] Ibid., 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya. Karenanya, ia dikhawatirkan terjerumus pada masa depan yang suram. Lagi pula, jika ia menikah tanpa wali, ia akan diklaim sebagai wanita yang tidak punya rasa malu, bahkan dianggap perempuan yang tak bermoral yang menjual diri sendiri. Pada gilirannya, tudingan dan cacian buruk tersebut juga menimpa pada orang tua dan kerabatnya.[72]

Asumsi dasar menjadikan wali sebagai salah satu rukun nikah adalah karena perempuan dipandang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ulama sepakat dengan keharusan adanya wali dalam pernikahan mempelai yang masih kecil. Ulama berbeda pendapat dengan keharusan adanya wali ketika mempelai perempuannya sudah dewasa baik masih gadis ataupun janda karena tidak adanya dalil yang pasti sebagai rujukan.[73]

Dalam UUP No.1 tahun 1974 tidak ada ketetapan maupun penjelasan tentang keharusan adanya wali dalam persyaratan perkawinan, hanya ada ketentuan izin orang bagi anak yang belum berumur 21 tahun. Ini bisa dilihat dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Tetapi, pada pasal 26 disinggung tentang wali nikah dalam pembatalan perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari sumi istri, jaksa, dan suami atau istri.[74]

---

[72] Mukhtar Syafaat, *Kado Untuk Istri* (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2015), 68.
[73] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia...*, 50.
[74] Ibid., 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam KHI, ketentuan wali ini dijelaskan dalam pasal 19 yang berbunyi: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Kemudian Pasal 20 dinyatakan bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kemudian pasal 21 dinyatakan bahwa :

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

   Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa: "Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya". Kemudian dala Pasal 23 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[75]

3. Saksi nikah

Diantara rukun nikah yang harus dipenuhi dalam prosesi akad nikah adalah saksi. Demikian ini didasarkan pada salah satu Hadis Nabi Saw. :

وأَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِ الله الحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاس عُصْمُ بْنُ ٱلعَبَّاسِ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُوْنَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ،حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْد الْأَمَوِيُّ ، حَدثنا اِبن جُرَيْجٍ ، عن سليمَانَ بْن مُوْسَى، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالتْ : قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ)

Artinya: Dan telah mengabarkan kepada kami [Abu 'Abdillah Al-Hāfiẓ], telah menceritakan kepada saya [Abu 'Abbas yakni 'Usmu ibnu 'Abbas Ad-Ḍabiy],

[75] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 339-340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Umar Ar-Raqiy], telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Amawiy], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij], dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah r.a berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil".[76]

Kedua saksi yang menyaksikan berlangsungnya prosesi akad nikah harus memenuhi beberapa syarat:

Pertama, laki-laki, Muslim, merdeka (bukan budak), balig, sadar tidak bisu , tidak tuli, tidak buta (bisa melihat dua wali dan calon suami yang sedang melakukan akad nikah), tidak disangsikan keadilannya (tidak pernah melakukan dosa besar, atau dosa kecil secara terus menerus dan dosanya tidak melebihi ketaatannya).

Kedua, menghadiri majlis akad dan menyaksikan berlangsungnya akad nikah.

Ketiga, memahami bahasa yang digunakan sebagai ungkapan serah-terima dalam prosesi akad nikah. Jika *ijāb-qabul* yang digunakan wali dan calon suami menggunakan bahasa arab, misalnya, maka saksi tidak harus memahami artinya, yang penting sudah tahu kalau kata tersebut digunakan untuk *ijāb-qabul*. Jadi, dimaksud dengan kata "memahami" di sini adalah, bahwa saksi mengetahui tujuan dari kata tersebut diungkapkan.

Keempat, bukan satu-satunya orang yang berhak menjadi wali nikah.

Dua saksi dalam akad nikah tidak harus ditentukan. Dengan kata lain, jika akad nikah yang dilangsungkan itu sudah dihadiri dan disaksikan oleh dua orang yang adil atau lebih, maka itu sudah cukup.[77]

---

[76]Imam Baihaqi,*Sunan Al-Kubrā Juz 7* (Kairo: Darel Hadith, 2008), 212.
[77] Mukhtar Syafaat dkk, *Kado Untuk Istri* ..., 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUP No.1 Tahun 1974 tidak mengatur saksi sebagai syarat perkawinan, tetapi menyinggungnya dalam pasal tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan KHI mengatur tentang saksi ini dalam pasal 24 yang berbunyi :

1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Kemudian Pasal 25 menyatakan bahwa: "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli." Selanjutnya dalam Pasal 26 juga yang menyayakan bahwa: "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan".

4. Akad Nikah

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan ijab-kabul ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal-hal yang ditentukan agama, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim.[78] Undang-undang perkawinan tidak membicarakan sama sekali sama sekali tentang akad nikah perkawinan sedangkan KHI mengaturnya secara jelas dalam pasal 27,yang berbunyi : "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Kemudian dalam Pasal 28 menyatakan bahwa: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain". Selanjutnya Pasal 29 menyatakan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan di laksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan Mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata: *nikāh* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikāh* atau *tazwij*.
4. Antara ijab dan wabul bersambungan.

[78] Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*..., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut, dalam kompilasi Islam dijelaskan dalam pasal 27: "ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu". "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain" (Pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkan. Wakil yang diserahi, apabila majelis akad niat itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, Pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.[79]

Dalam pelaksanaannya, akad nikah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa

[79] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya KHI pasal dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ayat (2) pasal 6 ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Kemudian ayat (2) menjelaskan apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4. Selanjutnya ayat (3) dalm pasal ini dijelaskan bahwa akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. [80]

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutanya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam pasal 3 PP. No.9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahaun tersebut dalam 3 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemeberitahuan memuat tentang agama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua

[80] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.[81]

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (1) dinyatakan juga bahwa Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebegai berikut:

a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
c. Persetujuan kedua calon mempelai;
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

[81] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadisebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.[82]

Begitu juga dalam PMA No.19 Tahun 2018 pasal 3 ditetapkan bahwa Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. Pendaftaran kehendak perkawinan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Sesuai dengan pasal 4 bahwa Persyaratan administratif pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendafaran dan melampirkan:

a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. fotokopi akte kelahiran;

[82] PMA No. 11 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. fotokopi kartu tanda penduduk;

d. fotokopi kartu keluarga;

e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatannsetempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;

f. persetujuan kedua calon pengaritin;

g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;

i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia;

l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/ duda ditinggal mati.[83]

Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan. [84]

2. Pemeriksaan Dokumen

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan pemeriksaan dokumen yang dilakukan pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP N0. 9 tahun 1975 Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak,melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut huku munakahat ataupun menurut Undang-Undang. Selain itu berdasarkan ayat (2)-nya, pegawai pencatat nikah perkawinan juga diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

[83] PMA No.19 Tahun 2018
[84] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*..., 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil pemeriksaan terhadap semua persyaratan semua persyaratan perkawinan tersebut di atas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7). Apabila hasil pemeriksaan terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat (2) PP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.9 tahun 1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.[85]

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 9 dinyatakan juga bahwa Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas, calon isteri, calon suami dan wali nikah.oleh Pembantu PPN. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 10 Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. PPN setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, danatau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan. Kemudian dalam pasal 11 pabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat

[85] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*..., 126-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya. Selanjutnya pasal 12 menjelaskan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. PPN memberitahukan penolakan kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.[86]

Begitu juga dalam PMA No.19 Tahun 2018 pasal 5 dijelasakan bahwa Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukari pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecainatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan

[86] PMA No. 11 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon s'uarrn, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. Dalam hal calon suami, calon istri dan/ atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad. Kemudian pasal 6 menjelasakan bahwa dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.[87]

Dalam mengadakan penelitian yang sebaik-baiknya ini, tentunya Pegawai Pencatat Perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya

[87] PMA No.19 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima saja ynag dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu. [88]

3. **Pengumuman Kehendak Perkawinan**

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawi pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No.9 tahun 1975 tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun menegenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian menegenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah adalah:

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum menegetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumaman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap

[88] Rachmadi Utsman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pencatat perkawinan.[89]

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 13 dinyatakan juga bahwa Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.[90]

Begitu juga dalam PMA No.9 Tahun 2018 pasal 7 dijelaskan bahwa Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan. Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.[91]

4. Pelaksanaan Akad Nikah

[89] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*..., 128-129
[90] PMA No. 11 Tahun 2007
[91] PMA No.19 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman itu dilakukan.

Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, supaya sah. Peraturan pemerintah ini dalam pasal 10 ayat (3) juga mengisyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. [92]

Dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Kemudian ayat (2) menjelaskan apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. [93]

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan. Kemudian dalam ayat (2)

---

[92] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, 129-130
[93] PMA No. 11 tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4. Selanjutnya ayat (3) dalm pasal ini dijelaskan bahwa akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.[94]

5. **Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan**

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP No. 9 tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai mendatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Selain yang mendatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani pula oleh dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadirinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 juga ditentukan, bagi yang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya pendatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat nikah, kemudian untuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.[95]

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 26 menjelaskan bahwa PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Akta nikah ditandatangani oleh

[94] PMA No.19 Tahun 2018
[95] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*..., 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya pasal 27 menjelaskan bahwa Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.[96]

Begitu juga dalam PMA No.9 Tahun 2018 pasal 8 Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Kemudian dalam pasal 17 dijelaskan bahwa Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan. Akta ditandatangani oleh suarru, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 18 dijelaskan bahwa pasangan suarm istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.[97]

[96] PMA No. 11 Tahun 2007
[97] PMA No.19 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Karang Entang

a. Sejarah singkat Desa Karang Entang

Desa Karang Entang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Desa Karang Entang memiliki jumlah penduduk sekitar 1500 jiwa. Pada umumnya mata pencaharian warga Desa Karang Entang adalah sebagai petani padi. Terdapat dua versi yang diperoleh tentang asal usul nama desa Karang Entang. Versi pertama diceritakan bahwa dahulu ada seseorang yang bertapa di pinggir sungai kemudian ia melihat besi yang mengambang dan melawan arus air sungai dan ada binatang yang tidak dapat diburu oleh orang-orang. Kemudian petapa mengambil besi yang mengambang dan melemparkannya kepada hewan tersebut. Akhirnya hewan itu mati. Dalam bahasa Madura mengambang adalah "ngantang", maka desa tersebut diberi nama Karang entang. Akan tetapi terdapat perbedaan cerita asal-usul nama desa karang entang dengan versi kedua. Versi kedua menceritakan bahwa dahulu terdapat karang yang mengambang sehingga oleh masyarakat setempat di sebut "karang ngantang". Sejarah Desa Karang Entang mengenai pendidikan juga baik. Dahulu Desa Karang Entang adalah salah satu desa yang memiliki Sekolah Dasar yang pertama didirikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkn desa tetangga. Sehingga banyak anak dari desa tetangga sekitar menuntut ilmu di Desa Karang Entang

b. Luas Dan Batas Wilayah

Karang Entang merupakan salahsatu desa yang terletak di selatan pulau Madura, tepatnya berada di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Karang Entang memiliki empat dusun, yakni

1. Dusun Karang Entang,
2. Dusun Cangkreng,
3. Dusun Duko Anyar
4. Dusun Sumur Jenjeng.

Desa ini bisa dikatakan daerah dengan lokasi yang cukup akan air bahkan bisa dikatakan lebih. Adapun perbatasan Desa Karang Entang adalah:

1. Desa Paoran di sebelah barat, berbatasan dengan Dusun Duko
2. Desa Pandanan di sebelah timur, Dusun Bujur
3. Desa Pesanggrahan di sebelah selatan, Dusun Paoran Barat
4. Desa Paoran di sebelah utara

c. Jarak Dengan Pemerintahan Pusat

Letak Desa Karang Entang yang di bagian Timur Kabupaten Bangkalan ini tidak begitu jauh untuk menuju lembaga pemerintahan, meliputi Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) & Puskesmas Kwanyar. Untuk menuju kesana cuman menempuh jarak 4 Km-an dari Desa. Dengan menggunakan sepedah motor butuh waktu sekitar 10-20 Menit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kondisi Pendidikan

Pendidikan masyarakat Karang Entang dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar pendidikan terakhir pemuda desa setara dengan SMA dan tidak banyak yang melanjutkan keperguruan tinggi. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan dibandingkan melnjutkan keperguruan tinggi. Di Desa Karang Entang terdapat sekolah dasar/MI dan SMP. Akan tetapi kebanyakan pemikiran warga Desa Karang Entang tentang pendidikan masih kurang. Banyak warga desa yang mengganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting. Para orang tua masih berfikiran daripada anak mereka sekolah, lebih baik bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Seiring berlalunya waktu pemikiran tersebut sedikit ditinggalkan oleh penduduk karena adanya pendekatan dari perangkat desa dari waktu kewaktu.

e. Kondisi Ekonomi

Sebagian warga Desa Karang Entang bermata pencaharian sebagai petani, karena sebagian besar wilayah Desa Karang Entang dekat dengan sumber air tanah. Menurut warga desa hanya dengan mengebor tanah, dengan kedalaman 10 meter, warga desa sudah dapat mengairi sawahnya. Kebanyakan dari warga menanami sawahnya dengan tanaman padi. Hal ini menurut warga menanam tanaman lain selain padi seperti palawija hasil panennya tidak sebanyak hasil panen padi. Jadi menurut kami tingkat ekonomi di desa ini cukup makmur.

Selain sebagai petani, banyak dari warga yang melakukan wirausaha. Tetapi kebanyakan dari mereka berwirausaha di luar Desa Karang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Entang. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Desa Karang Entang akan tetapi wilayah desa yang tidak begitu luas. Selain itu kurangnya lapangan pekerjaan di Desa Karang Entang sehingga menyebabkan pemuda desa pergi merantau.

f. **Setting Sosial Budaya**

Kebudayaan Desa Karang Entang adalah Rokat Bumi dan Hadroh. Masyarakat Karang Entang melakukan rokat bumi ketika menyambut panen padi, Masyarakat membuat tumpeng kemudin membuangnya kesawah-sawah. Hal ini dipercaya dapat menyuburkan tanah sawah, namun kebiasaan ini sudah tidak dilakukan lagi oleh warga desa karang entang berawal dari kepemimpinan kepala desa Bapak Ahmad Fauzi. Hal ini dikarenakan kebiasaan Rokat Bumi mendekati syirik. Budaya lain adalah kesenian hadroh. Kesenian hadroh biasa ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan.

g. **Kondisi Kegamaan**

Masyarakat Desa Karang Entang sangat menjunjung tinggi adat istiadat sebagai orang madura yang terkenal dengan agamisnya. Agama sangat kental, maka masyarakat sangat mengharapkan kesopanan dan kedisiplinan.[98]

Masyarakat madura umumnya, masyarakat desa Karang Entang pada khususnya, sangat patuh dan taat kepada kyai. Religiusitas masyarakat madura telah dikenal sebagai bagian dari keberagaman kaum muslim

[98] http://karang-entang.blogspot.com diakses 03 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, dimana realitas sosial budayanya dibentuk dan berpegang teguh pada tradisi dan ajaran Islam. Kiai merupakan kelompok masyarakat yang berada dilapisan sosial atas (Wiyata,2006). Kiai, selain sebagai pemeluk agama atau ulama yang memimpin tempat pendidikan pondok pesantren, kiai juga masuk dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.[99]

2. **Profil KUA Kecamatan Kwanyar**

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat dengan KUA merupakan unit pelaksana Teknis direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA bagian dari institusi Kementerian Agama yang berkedudukan di kecamatan.[100] Salah satunya adalah KUA Kecamatan Kwanyar ini yang berlokasi di Dusun Morogan Desa Keteang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan . di antara data yang penulis peroleh tentang KUA Kecamatan Kwanyar ini antara lain :

a. **Jumlah Desa Wewenang KUA Kecamatan Kwanyar**

Jumlah Desa yang menjadi lingkup di KUA Kecamatan Kwanyar adalah sebanyak enam belas (16) Desa antara lain:

1. Desa Pesanggrahan
2. Desa Kwanyar Barat
3. Desa Ketetang
4. Desa Dlemer

[99] Khoirul Rosyadi, *Madura 2045* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2016), 185
[100] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press),76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Desa Morombuh
6. Desa Tebul
7. Desa Karang Anyar
8. Desa Janteh
9. Desa Somor Koneng
10. Desa Paoran
11. Desa Karang Entang
12. Desa Batah Barat
13. Desa Batah Timur
14. Desa Gunung Sereng
15. Desa Duwek Buter
16. Desa Pandanan

b. Motto, Visi dan Misi. KUA Kecamatan Kwanyar

1) Moto KUA

KUA Kecamatan Kwanyar mempunyai Moto "Kami hadir dengan pelayanan yang CERIA" yakni Cepat, Efesien & Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel.

2) Visi KUA

"Terwujudnya keluarga muslim Kwanyar yang beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"

3) Misi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian KUA Kecamatan Kwanyar memaknai visi tersebut lebih mendetail dengan menjabarkan kedalam misi KUA sehingga setiap program KUA yang direncanakan, dikembangkan dan direalisasikan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program. Adapun misi KUA Kecamatan Kwanyar sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen nikah rujuk berbasis IT
b) Meningkatkan kualitas administrasi organisasi dan ketatalaksanaan
c) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat di bidang informasi dan bimbingan ibadah haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, hisab rukyat, keluarga sakinah, ibadah sosial, Produk halal, kemitraan.
d) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Kwanyar
e) Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dan diwarnai dengan kearifan dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran agama.
f) Menumbuhkan semangat masyarakat untuk melawan segala macam penyakit sosial masyarakat dengan berupaya untuk memunculkan kader-kader muda yang beriman, berilmu, cerdas dan bermoral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam pelayanannya KUA Kecamatan Kwanyar tersebut mempunyai janji layanan dengan memberikan pelayanan secara profesional dan sepenuh hati. [101]

c. **Data perkawinan KUA Kecamatan Kwanyar**

Di bidang perkawinan, KUA Kwanyar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksaanaan nikah yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA. Berdasarkan data yang diperoleh kebanyakan masyarakat di Kecamatan Kwanyar tersebut melangsungkan akad nikah di luar KUA, berikut penjelasannya ;

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan	Di KUA	Diluar KUA
1	2017	462	164	298
2	2018	539	199	340

Table 3.I. Jumlah pernikahan Se-Kecamatan Kwanyar Tahun 2017-2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahaun 2017 jumlah pelaksanaan akad nikah diluar KUA di Kecamatan Kwanyar mencapai 298 dari jumlah 462 sedangkan pada tahun 2018 yang melaksanakan akad nikah diluar KUA sebanyak 340 dari jumlah pernikahan 539.[102]

[101] Data Profil tentang KUA Kwanyar
[102] Data Daftar Catin 2017-2018 KUA Kecamatan Kwanyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Nikah di Desa Karang Entang

Akad nikah yang merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Akad nikah biasanya di lakukan sebelum walimatul 'ursy, ada saat hari H walimatul 'ursy tapi dilakukan di pagi hari sedangkan walimatul 'ursy nya di siang harinya. Selain itu, kebiasaan yang dilakukan khususnya masyarakat desa Karang Entang mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita kepada mereka yang memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkan yakni Kyai atau Ulama. Ada beberapa faktor mereka lebih memilih mewakilkan ijab nya ke Kyai atau Ulama antara lain adalah Tradisi/adat, Takdzim terhadap guru, lebih sakral, lebih sreg, lebih berkesan, lebih gampang dan dapat disaksikan orang banyak. [103]

Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang aturan-aturan mengenai pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor penyebabnya, ini dapat dilihat diantaranya dalam proses pelaksanaan akad nikah tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. [104] Termasuk kasus pelaksanaan akad nikah Moh. Holil pada bulan juni tahun 2017 di Desa Karang

[103] Ba Masyhuri , *Wawancara*, Kwanyar, 26 Desember 2018
[104] Moh. Holil , *Wawancara*,K wanyar, 17 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Entang ini yang mana tidak langsungkan di hadapan Pegawai Pencatat nikah (PPN), dimulai mendaftarkan perkawinannya dan mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke Kepala Desa (aparat desa). Setelah itu, dilakukan pelaksanaan akad nikah diluar KUA yang di hadiri pihak keluarga dan sesepuh desa baik dari pihak laki-laki maupun perempuan di rumah pengantin perempuan . akad nikahnya dipimpin oleh sesepuh desa Karang Entang yang akrab dipanggil dengan Ba Huri, tanpa mengundang Petugas Pencatat Nikah (PPN) Sebagai petugas resmi negara yang diantara tugasnya melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Selang beberapa hari setelah itu, kedua mempelai tersebut datang ke KUA kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan bersama saksi dan walinya untuk penandatanganan di akta nikah, dan disana dia tidak ada pengulangan akad nikah. Dalam akta nikah tersebut tertulis tidak sesuai dengan peristiwa perkawinan tersebut. Beberapa hari kemudian setelah itu, kedua mempelai mengadakan *walīmatul 'urshy* di kediamannya. Setelah kira-kira dua minggu datang ke KUA kecamatan untuk pengambilan buku nikah[105]. Tanggal nikah dalam akta nikah tersebut tertulis tidak sesuai dengan peristiwa perkawinan tadi yakni ditulis 03 Juli 2017 sedangkan pelaksanaannya pada bulan Juni 2017.[106]

Setalah dicermati, bahwa pelaksanaan akad nikah seperti kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah diatur Pemerintah antara lain pasal 10 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 yaitu perkawinan dilaksanakan menurut

[105] Moh. Holil , *Wawancara* Kwanyar, 17 November 2018
[106] Data Daftar Catin 2017-2018 KUA Kecamatan Kwanyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga peraturan pemerintah ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ayat (2) pasal 6 ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

2. Prosedur Pendaftaran Nikah

a. Prosedur Pendaftaran Nikah Menurut Kepala Desa Karang Entang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan khususnya masyarakat desa Karang Entang dimana mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita kepada mereka yang memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkan yakni Kyai atau Ulama. Menurut beliau faktor yang melatar belakangi melakukan akad nikah ke Kyai atau Ulama antara lain karena sudah menjadi tradisi/adat, masyarakatnya fanatik ke agama, lebih sreg karena kalau akad nikah di KUA kadang antri, tutur beliau.

Untuk proses pendaftaran nikah, beliau menuturkan dimulai mendaftarkan perkawinannya dan mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke Kepala Desa (aparat desa) kemudian setelah lengkap, dikirim ke KUA Kecamatan Kwanyar sebelum akad nikah dilangsungkan. Kemudian, dilakukanlah akad nikah yang mana biasanya dilakukan di luar KUA yang lumrahnya tanpa mengundang Petugas Pencatat Nikah (PPN) Sebagai petugas resmi negara yang diantara tugasnya melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah, Beliau beralasan takut biaya double. Selang beberapa hari setelah itu, kedua mempelai tersebut datang ke KUA kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan bersama saksi dan walinya untuk penandatanganan di akta nikah. Kemudian biasanya mengadakan *walīmatul 'urshy* di kediamannya. Setelah itu datang ke KUA kecamatan lagi untuk pengambilan buku nikah. [107]

b. Prosedur Pendaftaran Nikah Menurut Kepala KUA Kecamatan Kwanyar

[107] Buni Suprapto, *Wawancara*, Kwanyar, 26 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dan perkawinan dapat dianggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan hukum masing-masing agama serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan serta beragama Islam, maka instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan tersebut adalah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Bapak Moh. Qomaruddin Munir selaku kepala KUA Kecamatan Kwanyar tentang tata cara pendaftaran nikah beliau menuturkan yang Pertama, beliau mengarahkah yang harus di penuhi antara lain : foto kopi KTP yang bersangkutan, foto kopi akta kelahiran, foto kopi ijazah SD,SMP, SMA bukan yang S-1 karena tidak ada Bin nya (nama orang tua), foto kopi KSK , foto kopi KTP kedua ortu, Pas foto 2x3 yang masing-masing 3 lembar dan pas foto 4x6 untuk arsip di kekelurahan. Setelah itu ke perangkat desa untuk meminta blanko N1 – N7 yang disiapkan di desa. Dan untuk pengisiannya , beliau menyarankan perangkat desa yang mengisi formulir tadi agar sesuai dengan KTP , KSK , akta dan ijazah.

Yang kedua kedua calon mempelai dan walinya menghadap ke kantor sebelum pelaksanaan akad nikah, pendaftarannya 12 hari kerja itu sudah harus di rafa'di KUA Kecamatan Kwanyar, bisa gitu misalnya 1 bulan sebelumnya, daftar dulu orangnya belum menghadap tidak apa-apa, tapi 12 hari minimal hari dinas , di rafa' disini untuk kevalidan data kedua belah pihak. Beliau meminta 12 hari kerja bukan 10 hari seperti di perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan karena untuk mengantisipasi masyarakat yang mau minta di dimolorkan, ujar beliau. Masalah didesa itu di akad oleh pak kyai beliau juga memfalitasi cuman menyerahkan kutipan akad nikah.

Menurut beliau masyarakat lebih banyak melakukan akad nikah diluar KUA karena kalau di di KUA lingkupnya hanya satu sampai dua keluarga yang mengetahui. Sedangan kalau kita mendatangkan petugas yang mengakad nikah pak kyai itu banyak yang tahu bukan 1-2 keluarga saja yang tahu, dari keluarga terdekat , tetangga-tetangga banyak yang mengetahui. Selain itu juga masyarakat kharisma ke Kyai, regilius tinggi, takdzimnya ke guru ngaji & guru pondok masih kental mendarah daging. Dalam kehadirannya, beliau beralasan kalau tidak hadir itu dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung. Beliau menuturkan dalam pelaksnaan akad nikah hampir tidak pernah tidak hadir karena semisal beberangan, kepala KUA mengutus pak Basuni yang posisi nya sebagai penata muda Tk I/III b yang diterjunkan. [108]

Beliau Menuturkan bahwa di daerah Kecamatan Kwanyar berbeda dengan daerah tugas beliau sebelumnya seperti di KUA Kecamatan Kamal dan KUA Bangkalan. Beliau menuturkan didaerah yang menjadi wewenang beliau sekarang yakni Kecamatan Kwanyar bahwa melaksanakan akad terlebih dahulu tanpa melangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah lalu mendaftarkannya itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan sejak dulu. Sedangkan semisal disuruh melakukan isbat kasihan terhadap pengantinnya

[108] Muhammad Qomarun Munir, *Wawancara*, Kwanyar, 02 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan uang banyak dan menunggu waktu yang lama untuk pengeluaran buku nikah. Dalam hal pencatatan nikah beliau tidak merujuk pada tanggal akad nikah yang dilakukan sebelum mendaftarkan, karena semisal pengantin meminta sama dengan tanggal akad nikah yang dilakukan sebelumnya beliau menyuruh agar melakukan isbat nikah. Beliau menuturkan, kalaupun diterapkan sekaligus dengan ketat beliau bisa, namun dengan melihat kondisi sosial takut terjadi kesenjangan sehingga tidak sinkron antara pihak KUA dengan *klebun*/aparat desa yang posisinya sangat mempunyai pengaruh besar didaerah tersebut. Namun demikian, beliau terus mensosialisasi perlahan lambat laun prosedur pendaftaran nikah yang sesuai dengan perundang-undangan untuk menghindari ketidakvalidan data. [109]

[109] Muhammad Qomarun Munir, *Wawancara*, Kwanyar, 12 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA (STUDI KASUS DI DESA KARANG ENTANG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN)

A. Analisis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Dengan berlangsungnya akad nikah, maka muncullah sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, sehingga pasangannya tidak mendapatkan hak, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke lembaga pemerintah yakni Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan sebuah perkara akan berdasar terhadap alat bukti tentang terjadinya pernikahan di antara mereka. Tanpa sebuah alat bukti yang sah yakni akta nikah Peradilan Agama tidak akan bisa menyelesaikan. Oleh karenanya, pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang amat penting yang digunakan sebagai senjata hukum ketika salah satu dari pasangan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Adanya pencatatan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menertibkan perkawinan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi data/identitas sehingga mengurangi kesahan syarat dan rukun perkawinan. Dan juga pencatatan perkawinan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Selain itu juga untuk terciptanya kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Salah satu rukun perkawinan adalah akad nikah yang merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Bagi masyarakat, Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan adalah mereka yang mempunyai kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkan seperti Kiai atau Ulama. Selain itu, akad nikah memiliki nilai kesakralan yang menjadikan pernikahan itu sangat berharga sehingga dibutuhkan tempat yang bisa menggambarkan kondisi tersebut. oleh karenanya, tradisi di masyarakat kebiasaannya memilih melakukan akad nikah di luar ke Kyai atau Ulama. Tujuannya untuk memperoleh kesan yang lebih, disamping itu juga, melakukan akad nikah ke Kyai/Ulama sudah menjadi tradisi/adat dan memberi *image* yang berbeda bagi masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa pernikahan bila mana akad nikah kepada Kyai atau Ulama akan lebih berkesan, lebih sakral, lebih sreg, lebih gampang dan juga disaksikan oleh orang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seseorang telah melakukan suatu akad nikah menurut hukum islam, tanpa dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap pernikahan harus dicatatkan, maka pernikahan tersebut masih dikategorikan belum sah menurut negara dan tidak dapat perlindungan oleh negara ketika adanya sengketa atau pertengakaran suatu saat nanti karna tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam, maka setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan itu harus dicatatkan. Karena apabila tidak dilengkapi aturan negara tersebut yang mana mewajibkan setiap pernikahan harus dicatatkan. Akibatnya, pernikahan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sehingga masih dikategorikan belum sah menurut negara dan tidak dapat perlindungan negara ketika terjadi sengketa atau pertengkaran suatu saat nanti karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam pelaksanaannya, akad nikah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 10 ayat (2) PP No.9 tahun yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga peraturan pemerintah ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ayat (2) pasal 6 ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

Tetapi dalam prakteknya, pencatatan nikah ada yang masih belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Seperti kasus akad nikah yang dilakukan Moh. Holil di Desa Karang Entang yang mana tidak langsungkan di hadapan Pegawai Pencatat nikah (PPN), dimulai mendaftarkan perkawinannya dan mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke Kepala Desa/Klebun (aparat desa). Setelah itu, dilakukan pelaksanaan akad nikah diluar KUA yang di hadiri pihak keluarga dan sesepuh desa baik dari pihak laki-laki maupun perempuan di rumah pengantin perempuan . akad nikahnya dipimpin oleh sesepuh desa Karang Entang yang akrab dipanggil dengan Ba Huri, tanpa mengundang Petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah (PPN) Sebagai petugas resmi negara yang diantara tugasnya melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Selang beberapa hari setelah itu, kedua mempelai tersebut datang ke KUA kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan bersama saksi dan walinya untuk penandatanganan di akta nikah, dan disana dia tidak ada pengulangan akad nikah. Beberapa hari kemudian setelah itu, kedua mempelai mengadakan *walimatul 'ursy* di kediamannya. Setelah kira-kira dua minggu datang ke KUA kecamatan untuk pengambilan buku nikah.

Jika dicermati, ada ketidaksesuaian antara perilaku yang terjadi dimasyarakat dengan aturan negara diantaranya diantaranya karena ketidaktahuan terhadapat aturan tersebut. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentris sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menjadikan peraturan tersebut efektif. Diperlukan keselarasan antara lain pejabat KUA & desa, tokoh masyarakat dan kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat serta aturan yang mempunyai kekuatan hukum serta memiliki daya mengikat sehingga tidak terjadi akan menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dan pejabat desa menjadi salah satu kunci utama agar sebuah peraturan berjalan efektif, terutama dalam prosedur pendaftaran nikah untuk terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut Undang-Undang sehingga terciptalah ketertiban administrasi dan hukum. Demikian tersebut Sejalan dengan kaidah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْاِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya"

B. Analisis Yuridis Akad Nikah Yang Tidak Dilangsungkan Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Keabsahan suatu perkawinan itu di tandai dengan adanya suatu peristiwa perkawinan yang rukun & syaratnya menurut hukum Islam telah terpenuhi. Namun, dengan berkembangnya zaman, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan maka bukan sah menurut hukum Islam saja, namun sah juga secara hukum positif yakni mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan sehingga perkawinan tersebut sah menurut negara dan dapat perlindungan oleh negara ketika adanya sengketa atau pertengakaran suatu saat nanti karna mempunyai kekuatan hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan (UUP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1974 hingga sekarang, masih banyak hambatan & kendala dalam penerapannya yaitu salah satunya masalah pencatatan perkawinan. Banyak terdapat pencatatan perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan perundang-undangan perkawinan yang sudah diatur pemerintah.

Masih kurangnya Sosialisasi terutama dari pihak KUA maupun aparatur desa tentang prosedur pendaftaran nikah yang sesuai perundang-undangan sehingga pengetahuan masyarakat masih kurang tentang aturan-aturan mengenai pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor penyebabnya, ini dapat dilihat diantaranya dalam proses pelaksanaan akad nikah tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan akad nikah yang terjadi di Desa Karang Entang ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah diatur Pemerintah. Karena dalam pelaksanaannya, dimulai mendaftarkan perkawinannya dan mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke Kepala Desa/Klebun (aparat desa), kemudian melaksanakan akad nikah yang mana masyarakat Desa Karang entang hanya mengundang Kyai/Ulama tanpa mengundang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diantara tugasnya melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Setelah itu, Kepala Desa/Klebun setempat melaporkan dan mendaftarkan perkawinan masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian Kedua Mempelai datang ke KUA untuk dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan nikah oleh PPN di tempat yang bersangkutan bertempat tinggal tanpa adanya pengulangan akad nikah.

Megingat bahwa pelaksanaannya, dimana melakukan akad nikah terlebih dahulu lalu mendaftarkannya ke KUA itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 dimana proses pencatatn nikah secara berurut yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan akad nikah dan pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Pola perkawinan seperti diatas yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam dimana dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai tugas resmi mengenai urusan Pencatatan Perkawinan yang diantara tugasnya melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Kasus perkawinan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam pasal 10 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga dalam pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ayat (2) pasal 6 ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) bahwa Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

Melihat seperti kasus diatas, masih banyak aturan-aturan dalam pencatatan perkawinan yang belum sesuai meskipun nikahnya itu sudah dicatatkan. Oleh karena itu, agar suatu perkawinan terhindar dari batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan yang disebabkan pelanggaran prosudural perkawinan dan pelanggaran materi perkawinan, maka perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terealisasinya peraturan pelaksanaan perundang-undangan perkawinan di indonesia tersebut diharapkan masyarakat muslim ketika melaksanakan pernikahan sesuai dengan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan masyarakat luas umumnya ini setelah menaati dan menjalankannya sebagaimana telah ditentukan dalam aturan hukum. Begitu juga dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk lebih mensosialisasikan lebih luas lagi ke masyarakat, baik terhadap hal-hal yang bersifat normatif berupa persyaratan perkawinan, maupun teknis seperti tahapan yang dilalui bagi orang yang hendak mendaftarkan nikahnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut Undang-Undang sehingga terciptalah ketertiban administrasi dan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis akan memaparkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA di desa Karang Entang disebabkan kurangnya sosialisasi prosedur pendaftran nikah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah sesuai perundang-undangan. Di samping itu juga karena kebiasaan masyarakat khususnya di desa Karang entang yang lebih memilih melangsungkan akad nikah ke Kyai atau Ulama diluar KUA tanpa mengundang atau melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Meskipun setelahnya didaftarkan juga perkawinannya.
2. Secara Yuridis pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan proses pencatatan nikah yang dilakukan pada kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah pasal 10 ayat (3) No. 9 tahun 1975, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang disampaikan kepada beberapa pihak:

1. Bagi masyarakat, hendaknya mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur pencatatan nikah yang sesuai perundang-undangan sebelum melakukan pendaftaran nikah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti adanya kesalahan dan manipulasi data.
2. Bagi kepala desa, hendaknya menghimbau kepada masyarakatnya untuk melakukan prosedur pencatatan nikah sesuai perundang-undangan agar bisa terealisasinya aturan tentang prosedur pencatatan nikah.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam dalam prosedur pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hendaknya mensosialisasikan prosedur pencatatan nikah kepada masyarakat secara menyeluruh di wilayah kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. *Fatḥu al-Bāri Juz 9*. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munahakat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bakar, Abu. *Farāidul Bahiyah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009.

Baihaqi, Imam. *Sunan Al-Kubrā Juz 7* . Kairo: Darel Hadith, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Candrawati, Siti Dalilah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djubaidah, Neng. Percatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Predana Media, 2005

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-alirosyidi-4016-1-2103224-_.pdf di akses pada tanggal 15 November 2018.

Hidayatul, Hikmiyah Hawa. "Analisis Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017.

http://karang-entang.blogspot.com, diakses pada tanggal 03 Januari 2019.

http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak, diakses pada Sabtu 23 Februari 2019.

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Khoirul Rosyadi. *Madura 2045*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2016

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014.

Muhammad, Abi Isa. *Sunan al-Tirmidzi Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 .

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

Rachardi, Muhammad. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", t.t.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok : PT Rajagrafido Persada, 2013.

Saebani , Beni Ahmad & Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, .2007.

Syafaat, Mukhtar dkk. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2015.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, t.t.

Utsman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yahya, Abi Zakariyya.*Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Juz 9*. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id